BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Masuknya kaum *Alawiyyin* Ke Martapura Kabupaten Banjar

Kaum *Ba'alawi* atau *Bani Alawi* memiliki leluhur yang berasal dari Hadramaut Yaman. *Ba'alawi* adalah kaum yang nasabnya bersambung kepada Ali bin Abi Talib. Biasanya disebut *Bani Alawi* atau *Alawiyyin.* Secara khusus kata ini digunakan untuk menyebut keturunan Rasulullah Saw yang berasal dari Alwi bin 'Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far bin Sadiq bin Muhammad al-Bāqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Talib. Jadi, *Ba'alawi* ini dinisbatkan kepada keturunan Husein bernama Sayyid Alwi yang merupakan orang pertama dari keturunan Husein yang lahir di Hadramaut Yaman. Adapun keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Talib umumnya disebut dengan gelar *sharif*.

Mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap sebagian besar dalam dakwah Islam di kepulauan Nusantara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Kedudukan kaum *Alawiyyin* sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw, di Indonesia disebut dengan sebutan

"Habib" (jamaknya habaib), mereka mendapat kedudukan lebih mulia dan terhormat di kalangan para pengikut mazhab Syafi'iyah lainnya.[70]

Para kaum *Alawiyyin* yang datang dari hadramaut ini banyak berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Nusantara, salah satunya di kota Martapura, hingga pengaruhnya terasa sampai saat ini, baik dalam bidang *fiqh* maupun tradisi lainnya. Melalui para *Habaib* atau kaum *Alawiyyin* inilah mayoritas kaum muslimin di Indonesia sekarang menganut mazhab Imam Syafi'i.

Adapun kehidupan kaum *Alawiyyin* di kota Martapura dimulai sejak munculnya kerajaan atau kesultanan Banjar yang awal mulanya dipimpin oleh Sultan Suriansyah (1525-1545). Kesultanan Banjar yang dimulai pada abad XVIII tersebut sudah menjadi kesultanan Islam. Kemudian pada saat kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Sulaiman (1762-1798), raja ke-15 kerajaan Banjar, ada seorang *Habib* yang bernama Al Habib Husin bin Awwad Bahasyim diutus untuk bertugas menjadi penasehat agama di kerajaan Banjar, kemudian beliau menetap di sana, beliau inilah yang menjadi sebab awal mula adanya marga 'Bahasyim' di Pulau Kalimantan yang datang dari Hadramaut (Yaman).[71]

Hadramaut adalah bagian dari Yaman (dulu terbelah dua: ada Yaman Utara dan ada Yaman Selatan), namun kini bersatu dalam satu Yaman, yakni Republik Yaman.

---

[70] Kholili Hasib, *Tasawuf Ba'alawi: Sejarah Dan Pengaruhnya.* Dirasat: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban. Vol. 13, No. 01, 2018, hlm. 69.

[71] Ahmad Suriadi, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abab XIX*, November 2013, hlm.20.

Indonesia telah menjadi tempat tujuan banyak para mubaligh dan pedagang Hadramaut, hal ini tentunya memiliki keterkaitan khusus pada kehidupan masyarakat biasa yang berbaur dengan para *Habib* atau kaum *Alawiyyin*. Untuk menjaga kemurnian nasab kaum *Alawiyyin* maka dibentuklah suatu organisasi atau lembaga. Salah satu organisasi yang secara komprehensif menelaah dan menjaga silsilah nasab keturunan Nabi Muhammad Saw yang disebut dengan Rabithah Alawiyah. Kontribusi Rabithah Alawiyah yang lebih khususnya Maktab Daimi ialah berusaha mengemban amanah yang suci untuk menjaga kesahihan nasab kaum *Alawiyyin*, sehingga tidak ada yang bisa mengaku *habib* atau *syarifah* karena silsilah kaum *Alawiyyin* sudah tercatat dilembaga tersebut.

Maktab Daimi merupakan lembaga otonom yang mempunyai tugas memelihara sejarah dan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Sejarah pencatatan nasab kaum *Alawiyyin* dimulai pada abad ke-15 H oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Pada abad 17 pencatatan ini juga dilakukan oleh Habib Abdullah bin Alwi Alhaddad, beliau memerintahkan untuk melakukan pencatatan kaum *Alawiyyin* di Hadhramaut, Yaman. Pencatatan nasab paling akhir dilakukan oleh mufti Hadramaut, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur pada akhir abad 19 yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Sayid Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur.[72]

[72] Ihram. Menelusuri jejak nasab rasulullah Muhammad SAW, dalam https://www.ihram.co.id/amp/qr3jq1385 /Menelusuri- jejak-nasab-rasulullah-Muhammad SAW.html (6 April 2021).

2. Kehidupan Sosial Kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar

Kehadiran *Habaib* (jamak dari keturunan Rasulullah Shallallhu ‘alaihi Wassallam) bukan hal baru bagi umat Islam di Indonesia. Hal itu terbukti dengan keberadaan makam orang-orang yang dipanggil *Habib* di berbagai daerah, hampir di seluruh penjuru Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatra, Madura, Bali bahkan di negeri Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan lain-lain. Hingga sekarang, kegiatan pemuka agama yang dipanggil *Habib* tersebut, banyak bertebaran di kota-kota besar.

Semakin lama semakin banyak yang bergelar *Habib,* walaupun dari kalangan *Habib* sendiri tidak minta dipanggil *Habib* ataupun *Syarif*. Selanjutnya tradisi yang sejak dulu dilakukan sekarang mulai dibentuk menjadi sebuah aturan. Jika seorang *Habib* menikah dengan *Syarifah* atau perempuan biasa maka gelar *Habibnya* masih bisa diturunkan kepada keturunannya, akan tetapi jika *Syarifah* atau *(Hababah Perempuan)* menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan dari *Habib* maka gelar *Syarifah* atau *(Hababah Perempuan)* akan hilang dan dianggap menjadi orang biasa.[73]

Sebelum sampai ke Martapura, para *Habib* singgah di berbagai kota. Kedatangan mereka bermula di sekitar Aceh, kemudian ke Palembang, dan pulau Kalimantan. Keberadaan mereka di sekitar Kepulauan Indonesia sudah terlihat pada tahun 1870M. Sedangkan tempat yang menjadi tumpuan ialah Sumatera, Jakarta, Bogor, Crebon, Indramayu, Tegal, Semarang, Surabaya,

[73] Shaleh Afif, *Sejarah Masuknya Habaib Ke Indramayu*. Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam. Vol. 15, No. 2, Desember 2018, hlm. 288-289.

Gresik, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Bangil, Probolingga, Banyuwangi, Palembang, Deli (Medan), Banjarmasin, Martapura, Manado, Gorontalo, Lombok, Ambon, Ternate, Kupang dan Sumba. [74]

Martapura menjadi salah satu tempat tujuan para *Habib* untuk berdakwah sambil menyambung hidup dan menetap, sehingga tidak sedikit para *Habib* yang menikah dengan orang pribumi dan sebagian lagi menikah dengan sesama kaum *Alawiyyin.* Kehidupan sosial kaum *Alawiyyin* di Martapura pada mayoritasnya dari dulu hingga sekarang turun temurun berkecimpung pada kegiatan syiar dakwah, membuka majlis ta'lim, serta ada yang menjadi pedagang dan pekerja atau karyawan. Namun yang sering dikenal oleh masyarakat luas, kaum *Alawiyyin* atau para *Habib* khususnya yang ada di kota Martapura mendominasi dalam kegiatan dakwah dan majlis ta'lim. Saat ini telah dibentuk perkumpulan rutin yang diadakan oleh kaum *Alawiyyin* setiap satu bulan sekali, diisi dengan kegiatan Amaliah Tariqoh *Bani Alawi*, dan tausiah, serta menyampaikan informasi terbaru yang sedang berkembang terkait *Habaib* dan *Syarifah.*

Pondasi utama *Bani Ba'alawi* dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu diterapkan adalah mengedepankan adab keluhuran dan akhlak, sopan santun pada setiap kegiatan bermuamalah. Makanya tidak heran, banyak para *Habib* yang juga sukses dan terkenal menjadi pedagang karena sopan santun dan keramahan mereka yang sangat disukai masyarakat.

[74] Farid Mat Zain dan Nurul Wahidah Fauzi, *Ulama Arab Di Tanah Melayu: Satu Analisa Pada Awal Abad Ke- 20*. Jurnal Religi, Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 190.

Salah satu contoh yang dapat diambil datang dari Al Habib Abdul Qadir Assegaf, beliau mengisahkan dulu ada salah seorang *Habib* yang tinggal di daerah Jawa selama 40 tahun, ketika *Habib* tersebut ingin kembali ke Hadramaut maka orang yang paling sedih atas kepergiannya meninggalkan Indonesia adalah seseorang yang berdarah cina non muslim yang menjadi tetangga beliau selama tinggal di Jawa. Kemudian orang cina tersebut ditanya, mengapa dia sangat sedih sekali ketika tetangganya *(Habib)* ingin pergi, lalu orang tersebut menjawab, selama menjadi jiran dia tidak pernah sekalipun melihat atau mendengar sesuatu hal yang menyakitkan hati orang lain keluar dari *Habib* tersebut. Dia merasa sangat senang, tenang dan nyaman selama bertetangga dengan beliau. Dia melihat dan merasakan sendiri betapa banyak kebaikan yang telah diberikan *Habib* tersebut untuk orang lain, terutama yang berada di sekitarnya.

Hal itu disebabkan oleh adab dan akhlak yang selalu diamalkan para *Habib*, yang mana menjadi jalan bagi mereka untuk melahirkan perangai indah dan menyenangkan orang-orang di sekitar mereka.

Pada kehidupan sosial, kaum *Alawiyyin* sejak dulu hingga sekarang tidak ada perubahan apapun dalam bergaul di masyarakat, mereka juga mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat selama peraturan itu berasaskan islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.[75]

[75] Habib Mohammad Ali Bahasyim, Anggota Rabithah Martapura, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021.

Untuk memenuhi informasi data, maka penulis mengambil 4 orang informan yang merupakan keturunan kaum *Alawiyyin* yang ada di Kota Martapura sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu terdiri dari para *Habib* dan *Sayyid* yang berasal dari umur paling tua sampai yang muda,untuk memberikan pandangan dan kasus berbeda pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, maka diperolehlah beberapa pendapat mengenai penerapan kosep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, yaitu :

1. Informan I

   Nama : Habib Saleh Al Habsyie

   TTL : Barabai, 01 November 1962

   Pekerjaan : Pedagang

   Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu 6, No. 127, Martapura

"Kurasa mun kawin di sini memang lawan buhan Alawiyyin pang, karena ini nih anjuran Rasul juga bahwa nyamannya kawin lawan satu keturunan zuriat Rasul. Nah itu tu habaib lawan syarifah atau syarifah lawan habaib. Kami kalangan Alawiyyin tuh memang menjaga nasab banar kalau kawa sampai hari kiamat nasab ini nih besambung tarus. Munnya kafa'ah yang diterapkan tu kafa'ah nasab pang nang tujuannya tuh iya menjaga nasab lawan maumpati salaf-salafnya. Mun melihat nah lawan pembahasan perkawinan nasab ini nih ada dalam kitab Alawiyyin, nah itu tuh lengkap wan tegas menerang akan munnya keturunan habaib tu harus kawin lawan nang keturunan habaib jua kada boleh lawan nang ahwal. Munnya nah ada kalangan alawiyyin syarifah mun kawin lawan nang ahwal kaya sedih tu pang soalnya memutus zuriyat Rasul. Lawan jua munnya nah kafa'ah tuh dipenting akan agama klo, kami tuh tetap mementing akan jua lawan nasab, karena munnya keturunan nabi nih agamanya pasti bagus jua. Munnya nah nasab

dipenting akan keturunan nabi dapat pasti nang bagus, keturunan nabi dapat jua agama nang bagus pasti dapat jua".

Menurut Habib Saleh adanya perkawinan endogami yang banyak terjadi di kalangan *Alawiyyin*, mereka berpegang pada anjuran Rasulullah Saw yang menganjurkan perkawinan senasab pada keturunan dzuriyat Rasulullah Saw, yaitu seorang *Habib* menikah dengan *Syarifah* dan sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara nasab tersebut agar tidak terputus. "Kami kalangan *Alawiyyin* memang sangat menjaga nasab ini, kalau bisa nasab ini terus terhubung dan terjaga sampai hari kiamat" kata Habib Saleh Al Habsyie.

Konsep *kafa'ah* yang diterapkan kaum *Alawiyyin* dari dulu hingga sekarang adalah konsep *kafa'ah* nasab. Adapun tujuan diterapkannya konsep tersebut tidak lain untuk menjaga nasab, menjaga keturunan dan mengikuti salaf-salafnya. Jika melihat pembahasan yang ada dalam kitab-kitab *Alawiyyin,* maka kita akan menemui pembahasan yang lebih mendalam dan keras tentang pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal* atau pernikahan Habib dengan perempuan biasa, dalam artian pernikahan luar nasab *Alawiyyin*. Terlebih pada pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki biasa *(*ahwal*)* pembahasannya lebih keras.

Syarifah atau *Habib* yang tidak dapat menikah dengan sesama nasab mereka akan timbul rasa sedih dan penyesalan sedangkan mereka yang dapat menikah dengan sesama keturunan Rasulullah Saw diliputi rasa bahagia. Perkawinan tersebut merupakan tradisi yang sejak lama mereka

jaga dari salaf-salaf terdahulu dan terbukti membawa kebaikan kepada *Ahlul Bayt* itu sendiri.

Jika kalangan *Ahwal* lebih mementingkan konsep *kafa'ah* agama yang berasal dari hadis Rasulullah Saw, maka kalangan *Alawiyyin* pun juga demikian dalam menerapkan konsep *kafa'ah* nasab, mereka juga berpegang pada hadits Rasulullah Saw. Ketika Nabi Muhammad Saw menganjurkan carilah keturunan yang baik, maka keturunan yang baik itu hanya yang berasal dari nasab Rasulullah Saw, carilah agama yang baik, maka tidak ada yang lebih mengetahui agama yang baik kecuali dari keluarga Nabi Muhammad Saw carilah yang sholeh atau taat, maka walaupun terkadang mereka berbuat salah tetapi mereka akan cepat bertaubat. Jadi, penerapan konsep *kafa'ah* nasab ini juga berasal dari Rasulullah Saw dan jelas dalilnya.[76]

2. Informan II

Nama : Habib Umar Abdullah Al Habsyie

TTL : Barabai, 25 April 1989

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Indrasari, Komplek ntero Permai 2, Blok B, No. 30, Martapura

"Alasan utama memakai kafaah tu ya nasab karena itu tuh penting untuk ditarus akan. Tujuannya ia pang melesatarikan keturunan Rasul nang mulai bahari tu dijaga tarus lawan buhan ahlul bait. Kafa'ah nasab ini turun temurun dah mun buhan kami juha handak ini ini batarus sampai kiamat. Mun ada nang kawin tapi kada sezuriyat kami mehukumi

[76] Habib Saleh Al Habsyie, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2021.

kada sah, tapi pulang kami kada mehalangi mun walinya tu ridho. Tapi kami tuh tegas supaya perkawinan nang kaya itu kada terjadi. Mun jua nah pasti beda pandangan buhan alawiyyin lawan nang kada alawiyyin. Buhan alawiyyin tegas menerap akan ketentuan kafaah nasab ini, mun kada buhan kami siapa lagi nang menjaga zuriyat Rasul di sini nih. Himung kami tuh menerap akan konsep kafa'ah nasab nginih di Martapura, tapi ada jua pang nang kada menerap akan. Jujur kami menyang akan banar mun ada kawin lain lawan keturunan habaib, tapi tetap pang kami tuh meanggap dingsanak peanakan jua lawan syarifah nang kawin lawan lain kaum alawiyyin tuh, tetap ai syarifah inya. Kami sedih jua mun terjadi perkawinan nang kaya itu tuh, cuman kayapa pang jua kada kawa jua mengaras imun sama-sama beisi pandangan jua."

Alasan utama Habib Umar Abdullah Al Habsyie melakukan penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu untuk melestarikan nasab Rasulullah Saw yang sejak dahulu dijaga dan dipelihara oleh para *Ahlul Bayt*. Konsep *kafa'ah* nasab ini secara turun temurun diterapkan dan kami (*Alawiyyin*) menghendaki nasab ini terus ada hingga hari kiamat.

Jika ternyata terjadi pernikahan di luar nasab (tidak senasab) pada kalangan *Syarifah* atau *Habib*, maka kami tidak akan menghukumi "tidak sah" terhadap perkawinan tersebut dan tidak pula melarang selama wali nikahnya menyetujui. karena dari segi keabsahan perkawinan sah, hanya saja melanggar *kafa'ah.* Secara tegas kami menghindari hal itu terjadi, karena baik dari pihak *Alawiyyin* maupun pihak non *Alawiyyin* pasti akan mengeluarkan pendapat yang berbeda. Jika pihak *Alawiyyin* mempunyai pendapat yang kuat maka pihak non *Alawiyyin* pun juga mempunyai pendapat yang kuat, dan kami (*Alawiyyin)* tidak akan menyalahkan pendapat mereka, karena kami tahu dasar hukum yang mereka pegang dan kami juga memiliki dalil atau pegangan yang kuat, maka dari itu sangat penting masalah *kafa'ah* ini di terapkan agar terhindar

dari hal-hal tersebut, bukan hanya penting untuk kalangan *Alawiyyin* namun juga penting untuk kalangan Non-*Alawiyyin.*

Kami sangat menyayangkan juga sedih jika ada *Syarifah* yang menikah dengan *Ahwal*, dan kebanyakan dari kami tidak ingin menghadiri acara pernikahannya. Oleh karena itu, hendaknya dari kalangan *Alawiyyin* sendiri mengutamakan penerapan konsep *kafa'ah* nasab atau perkawinan endogami pada keluarganya, karena jika bukan kami (*Alawiyyin*) siapa lagi yang bisa menjaga dan melestarikan keturunan Rasulullah Saw hingga ada sampai saat ini.

Kami bersyukur kaum *Alawiyyin* khususnya di Martapura sangat menjaga nasab Rasulullah Saw walaupun tidak dapat dipungkiri sebagian ada yang terlepas dari *kafa'ah* nasab ini. Kami sangat menyayangkan dan sedih akan hal tersebut karena nasab Rasulullah Saw telah terputus dari salah satu tali yang terhubung kepada beliau. Namun kami hanya bisa menerima jika pernikahan tersebut terjadi dan kami sadar bahwa *Syarifah* tersebut tetaplah menjadi keluarga kami walaupun telah menikah dengan *Ahwal,* akan tetapi anak keturunannya bukanlah bagian dari dzuriyat Rasulullah Saw jkarena nasabnya tidak tersambung dengan kami.

Para *Syarifah* atau *Habib* yang tidak dapat menikah dengan sesama nasab mereka akan timbul rasa sedih dan penyesalan sedangkan mereka yang dapat menikah dengan sesama keturunan Rasulullah Saw merasa sangat bahagia. Pernikahan tersebut juga merupakan tradisi yang

sejak lama mereka jaga dari salaf-salaf terdahulu dan terbukti telah membawa kebaikan kepada *Ahlul Bayt* itu sendiri.[77]

3. Informan III

Nama : Habib Mohammad Ali Bahasyim

TTL : Banjarmasin, 15 Maret 1979

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Raya Virgo No. 30, Komp. BCB, Sungai Besar Banjarbaru

"Mun aku tuh lah kafa'ah nasab tu sebenarnya cara gasan kita tuh melanjut akan nasab Rasulullah, wan jua merakat akan ukhuwah lawan bubuhan habaib, tradisi kami jua secara turun temurun. Kafa'ah nasab dalam perkawinan tuh pada dasarnya menjawa wan mempertahankan keturunan Rasulullah suapaya ada tarus di muka bumi sampai wahini pang. Tapi mun aku meutamakan tuh kafa'ah kaya agama, nasab, status, gawian, wan ekonomi. Mun aku meutamakan tuh kada nasab, memang pang munnya meutamakan nasab tuh menjaga wan melesatarikan keturunan Rasulullah, tapi nang paling penting dalam perkawinan tuh iya keridhoan Allah. Nang penting tuh itu pang dah, lawan jua bukan bearti kada melihat nasab wan agama dalam kafa'ah tuh, karena kita tuh harus melihat jua karakter pasangan, nang menjalani kehidupan rumah tangga kaina kita jua. Itu pang pentingnya kafa'ah tu kada nasab wan agama aja tapi nang lain jua sebagai penunjang. Kafa'ah tu luas, mun aku pang ada syarifah kawin lawan nang kada habaib ya kada papa. Cuman harus melihat jua kita lah kada sedikit syarifah nang kawin tuh supan lawan merasa terkucilkan inya kesian, karena dianggap memutus lawan kada meumpati nang ada pang."

Habib Mohammad Ali Bahasyim berpendapat bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan cara terbaik untuk melestarikan nasab Rasulullah Saw, selain itu juga memperkuat ukhuwah sesama *Habaib* dan telah menjalankan tradisi yang ada secara turun

[77] Habib Umar Abdullah Al Habsyie, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2021.

temurun. Menerapkan *kafa'ah* nasab pada perkawinan kaum *Alawiyyin* tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan keturunan Rasulullah Saw agar selalu ada di muka bumi ini hingga saat ini.

Namun Habib Mohammad Ali Bahasyim sendiri ternyata lebih memprioritaskan semua bentuk*kafa'ah* seperti: agama, nasab, status sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Pendapat beliau secara langsung tidak memprioritaskan *kafa'ah* nasab. Walaupun beliau mengetahui dengan menerapkan pernikahan *kafa'ah* nasab pada kalangan *Alawiyyin* dapat menjaga dan mempertahankan nasab Rasulullah Saw, akan tetapi jika berpaku pada *kafa'ah* nasab saja belum menjamin keridhoan dan kebaikan Allah Swt dalam pernikahan tersebut. Yang pasti adalah berpaku pada Agamanya, jika agamanya baik maka yang lain akan mudah mengikuti. Beliau memiliki prinsip jika tidak memiliki semua bentuk*kafa'ah* maka dianggap tidak *sekufu'.*

Menurut beliau *kafa'ah* itu luas, tidak sebatas pada unsur agama dan nasab saja, tetapi juga melihat pada sifat atau karakter pasangan dan pertanggungjawabannya dari segi ekonomi dan sosial sebagai pelengkap unsur *kafa'ah* sebelumnya.

Maka dari itu beliau tidak pernah mengucilkan atau menjauhi orang yang tidak menikah dengan sesama kaum *Alawiyyin*, namun tidak dapat dipungkiri sedikit demi sedikit pasti akan terjadi kesenjangan sosial antar keluarga *Alawyyin* yang lain. Baik dari pihak keluarga maupun dari *Syarifah* itu sendiri, walaupun mereka sama-sama dapat menerima

pernikahan luar nasab tersebut akan tetapi ada jarak dan pemisah antara mereka. *Syarifah* tersebut akan timbul rasa malu dan minder dengan pihak keluarga lain karena dianggap sudah tidak senasab, begitupun sebaliknya keluarga yang masih terhubung nasabnya akan merasa canggung bergaul dengan *Syarifah* tadi karena menganggap dia telah memisahkan dan mengeluarkan diri dari nasab mereka.[78]

4. Informan IV

Nama : Sayyid Husein Al Qudsi

TTL : Martapura, 9 September 1998

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Tanjung Rema Darat, Gg. Sampurna 1B, No. 72, Martapura

"Mun ulun memakai kafa'ah buhan Alawiyyin pang, karna bepingkut lawan anjuran Rasulullah, sidin meanjurkan zuriyyat Rasul tuh kawin lawan sesamanya. Mun ada syarifah kawin lawan buhan nang biasa aja, ahwal tu lah diluar zuriyatnya, maka anaknya kada lagi jadi keturunan Rasul. Mun perkawinan kafa'ah wadah kami nih ya melalui perjodohan jua pang, tapi inya bisa jua mencari surang pasangannya. Kebanyaan tuh dikawin akan lawan sepupuan kah atau keluarga parak kah tapi kada semahram kayaitu nah. Mun kada jua minta cari akan lawan pemuka kaum atau pimpinan buhan kami di sini nih, nah kaya itu pang dah."

Menurut Sayyid Husein Al Qudsy penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* mereka berpegang pada anjuran Rasulullah Saw yang menganjurkan bahwa dzuriyyat Rasulullah Saw hendaklah kawin dengan sesama dzuriyyat Rasulullah Saw juga. Jika seorang *Syarifah* kawin dengan laki-laki biasa *(ahwal)* atau diluar jalur

[78] Habib Mohammad Ali Bahasyim, *Wawancara Pribadi,* 4 Mei 2021.

dzuriyatnya, maka darah dzuriyyat yang melekat pada *Syarifah* tadi akan terlepas dan terputus dari keturunan anaknya kelak, sehingga hal ini sangat ditekankan kepada para *Habib* dan *Syarifah* agar para dzuriyyat kawin dengan sesama keturunannya untuk menjaga keturunan Rasulullah Saw.

Adapun sistem perkawinan *sekufu'* atau senasab pada kaum *Alawiyyin* ini banyak yang terjadi melalui perjodohan oleh orang tuanya dan ada juga yang di beri kesempatan untuk memilh sendiri calon pasangannya. Kebanyakan mereka yang dijodohkan itu dipasangkan dengan keluarganya sendiri seperti sepupu dan keluarga lain selain mahramnya. Atau bisa juga dicarikan oleh pemuka-pemuka kaum *Alawiyyin*.[79]

Bentuk *kafa'ah* yang digunakan kaum *Alawiyyin* adalah *kafa'ah* nasab, karena jika *kafa'ah* nasab tidak di kedepankan, otomatis *Syarifah* akan menikah dengan *Ahwal*, begitu juga sebaliknya *Habib* menikah dengan *Ahwal.* Hal ini akan menyebabkan terputusnya keturunan yang mulia dari Nabi Muhammad Saw. Kami para kaum *Alawiyyin* sangat menghimbau kepada para *Habaib* dimuka bumi iniagar memberikan penjelasan kepada anak-anak, khususnya para *Syarifah* akan pentingnya *kafa'ah* dan tentang kemuliaan nasab yang dimiliki.

[79] Sayyid Husein Alqudsi, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2021.

MATRIKS

Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin*

(Studi Kasus di Martapura Kabupaten Banjar)

NO	KASUS	PENDAPAT	PRAKTIK	DAMPAK
1.	Kasus I	Pendapat ketogori pertama ini lebih menakankan pada penerapan *kafa'ah* nasab serta sangat menganjurkan dan menekankan bahwa untuk syarifah tidak boleh menikah dengan seseorang yang bukan dari kalangan habaib. Meskipun pada kenyataannya juga tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi pernikahan yang tidak sekufu, namun sangat menyayangkan jika hal tersebut sampai terjadi.	Pada kenyataannya banyak kaum *Alawiyyin* yang melarang keras bahkan menentang perkawinan yang tidak *sekufu'* atau senasab. Sebagian keluarga tidak peduli,dan sebagian lagi bersikap biasa saja pada perkawinan tersebut.	Dianggap tidak memiliki kedudukan yang mulia lagi jika tidak melakukan pernikahan endogami atau melakukan pernikahan *Syarifah* dengan *Ahwal*. Hubungan dengan keluarga lain menjadi renggang. Banyak keluarga yang tidak meghadiri acara perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal*.
2.	Kasus II	Pendapat pada kategori ini lebih menekankan pada konsep *kafa'ah* secara umum. Karena kafaah bersifat luas artinya tidak terbatas pada *kafa'ah* nasab saja melainkan juga agama, ekonomi, dan lainnya. Selain itu perkara	Keluarga lain tidak melarang secara langsung perkawinan luar nasab ini akan tetapi mereka menunjukkan sikap tidak setuju dan tidak merestui pada perkawinan tersebut, hal ini membuktikan	Sedikit demi sedikit keluarga yang masih terhubung nasabnya dengan Rasulullah menjauh. Terjadi kesenjangan sosial dan perubahan

		perkawinan tidak diukur dari kesetaraan tetapi keridhoan Allah swt. serta kecocokan kedua pasangan.	bahwa banyak dari kaum *Alawiyyin* yang melarang dan tidak menyetujui perkawinan tidak *sekufu*' atau tidak senasab ini.	perilaku yang kurang baik dari pihak keluarga lain. Keperdulian antar anggota keluarga menurun dan keakraban juga berkurang.

Sumber : Hasil Dari Analisa Penulis Terhadap 2 Kasus Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* (Studi Kasus di Martapura Kabupaten Banjar)

B. Analisis Data

1. Penerapan konsep *kafa'ah* kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan empat orang informan yang telah penulis sebutkan di dalam penyajian data, penulis menemukan 2 pandangan berbeda mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Penerapan konsep *kafa'ah* tersebut yakni dikategorikan antara penerapan konsep *kafa'ah* secara umum dan juga penerapan konsep *kafa'ah* khusus nasab. Adapun perbedaan persepsi tersebut penulis analisa sebagai berikut:

a. Menerapkan Konsep *Kafa'ah* Secara Umum

Konsep *kafa'ah* secara umum dilakukan oleh informan 3 dengan memiliki persepsi bahwa *kafa'ah* tidak hanya terfokus pada nasab melainkan juga ada konsep k*afa'ah* lain seperti agama, harta, dan lainnya. Sehingga dalam hal ini tidak dapat hanya berfokus kepada satu konsep *kafa'ah* saja melainkan ada perihal yang lebih penting dari sekedar *kafa'ah*, yaitu keridhaan Allah swt. dan keabsahan pernikahan. Hal yang lebih penting ialah bagaimana cara membangun keluarga bahagia dan memahami karakter pasangan masing-masing, karena untuk membangun keluarga yang ideal bukan dinilai dari keserasian atau kesetaraan sebelum menikah tetapi bagaimana caranya mempertahankan hubungan setelah perkawinan.

Hal ini dialami oleh keluarga Sayyid Husein Al Qudsi, yang mana kaka kandung perempuan beliau sendiri yang mengalaminya. Walaupun menurut pendapat beberapa *Habib* sebelumnya kalangan *Alawiyyin* di Martapura bukan termasuk *Alawiyyin* yang melarang keras pernikahan tidak senasab Rasulullah saw., pada kenyataannya kaka dari Sayyid Husein Al Qudsi yang berstatus *Syarifah* ketika memutuskan menikah dengan seseorang yang bukan keturunan *Habib,* pada saat pernikahan berlangsung tidak ada kaum *Alawiyyin* yang hadir baik dari pihak keluarga maupun kerabat yang berhadir untuk memberikan selamat kepada *Syarifah* tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak sedikit para *Habib* yang tidak suka adanya pernikahan keluar jalur ini, dan mereka memperlihatkannya dari sikap dan tindakan mereka. Secara tidak langsung mereka telah menjauhi *Syarifah* tersebut dan seperti tidak menganggap *Syarifah* tadi sebagai keluarga, dikarenkan pernikahannya bukan dengan seorang *Habib*, yang artinya telah memutus nasab keturunan Rasulullah saw. Yang terjalin sejak dahulu pada keluarga nenek moyangnya.

Ketika penulis memahami penerapan konsep *kafa'ah* pada informan 3 ini, penulis berkesimpulan bahwa meskipun merupakan kaum *Alawiyyin* ternyata penerapan konsep *kafa'ah* juga bersifat umum. Hal ini juga atas pertimbangan bahwa menurut jumhur ulama *kafa'ah* bukanlah merupakan sebuah syarat sah suatu pernikahan, sehingga penerapan konsep *kafa'ah* dalam hal nasab tidak selalu menjadi keharusan untuk

diterapkan dalam sebuah pernikahan. Penerapan konsep *kafa'ah* ini selaras dan dilandasi pada pendapat ulama Ibnu Hazm bahwa *kafa'ah* tidak menjadi keharusan dalam perkawinan Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49: 10.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

> "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." [80]

b. Menerapkan Konsep *Kafa'ah* Nasab Secara Penuh

Adapun penerapan konsep *kafa'ah* nasab secara penuh dilakukan oleh informan 1, 2 dan 4 dengan pandangan utama bahwa perkawinan *Syarifah* sebagai *Ahlul al-Bayt* atau dzuriyyat Rasulullah saw. memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan tentu tidak akan sederajat dengan laki-laki yang bukan *Habib* (ahwal atau jaba). Faktor ini berkaitan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa *kafa'ah* itu dimiliki oleh wanita, oleh karena itu *kafa'ah* lebih ditekankan terhadap kaum wanita *(Syarifah)*. Jika terjadi perkawinan seorang *Syarifah* dengan laki-laki *(Ahwal atau Jaba)*, maka akan merendahkan derajat kemuliaan *Syarifah* dan keluarganya. Karena dengan perkawinan tersebut, berarti *Syarifah* tersebut tidak memiliki derajat kemuliaan seperti sebelumnya, karena mengikuti derajat suaminya yang berada di bawah kemuliaan *Syarifah*.

[80] Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm. 836.

Orang tua yang meyetujui perkawinan tersebut berarti telah menyetujui berakhirnya nasab Rasulullah saw. melalui keturunan putri mereka. Demi tetap terpeliharanya kemuliaan nasab *Ahlul al-Bayt* atau *dzuriyat* Rasulullah Saw. Maka perkawinan *Syarifah* dilangsungkan dengan laki-laki yang sederajat *(kufu')* dengannya, yaitu laki-laki *Habib* atau *Sayyid*. Oleh karenanya, komunitas *Alawiyyin* di Martapura sangat menjaga kemuliaan nasab yang mereka miliki dan harus "dipelihara" dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, upaya tersebut dipraktikkan melalui perkawinan sistem endogami. *Syarifah* yang tidak setia dalam menjalankan sistem endogami dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, maka wajar kemudian mereka mendapatkan "sanksi" sosial dari keluarganya.

Mengacu pada sumber-sumber etnis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa martabat (harga diri) dalam setiap komunitas (kelompok masyarakat) memiliki arti dan makna tersendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat perkawinan sistem endogami seperti pada kaum *Alawiyyin* di Martapura itu juga dalam konteks motivasi memelihara *kafa'ah* kemuliaan nasab di tengah-tengah keluarga lainnya.

Kafa'ah menjadi penting kedudukannya dalam perkawinan kaum *Alawiyyin*, karena para *Habib* sangat menjaga dan menginginkan keturunan Rasulullah Saw ini terus tersambung, mereka takut jika terjadi perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki biasa yang mana akan memutus

silsilah keturunan Rasulullah Saw, khawatir kalau Sayyidah Fatimah Az Zahra R.a tidak ridho akan hal tersebut. Itulah pemahaman dan prinsip para *Habib* di Martapura sehingga mereka sangat menekankan kepada keturunan mereka agar menikah dengan sesama keturunan Rasulullah Saw.

Penerapan konsep *kafa'ah* ini sesuai dengan tujuan *kafa'ah* itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh orang-orang yang sekufu. Dengan kata lain, bahwa tingkat keharmonisan bahtera rumah tangga sangat ditentukan oleh orang-orang yang menikah dengan *sekufu'.*

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: تَخَيَّرُوْا لِنُطْفِكُمْ

واَ نْكِحُوا الْأَكْفاَءَ وَأ نْكِحُوا إِلَيْهِمْ [81]

> "Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka"

Jika menilai dari aspek lain bahwa penerapan konsep *kafa'ah* nasab secara khusus ini nampak memberikan pemahaman bahwa konsep *kafa'ah* terbatas dan terfokus hanya pada nasab. Padahal masih banyak konsep *kafa'ah* lainnya seperti agama, harta, kedudukan, dan juga aib/kekurangan, yang dapat menjadi tolak ukur seseorang dapat setara atau *sekufu*.

[81] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H), hlm. 633.

Hal menarik dari penerapan konsep *kafa'ah* yang dilandasi pada nasab ini diterapkan melalui perjodohan dalam Islam. Hal ini justru menjadi faktor diterapkannya konsep *kafa'ah* pada kalangan *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Islam sama sekali tidak memberikan larangan untuk melakukan perjodohan selama tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi saw.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ٱلْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ٱلْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ ٱلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

> "Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar bin Maisarag Al Qawariri telah menceritakan kepada kami khalid bin harits telah menceritakan kepada kami hisyam dari yahya bin abi katsir telah menceritakan kepada kami Abu salamah telah menceritakan kepada kami abu hurairah bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berzabda: "janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta izin persetujuannya, dan janganlah menijahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinny?" Beliau menjawab: "Dia diam".[82]

Mengingat bahwa konsep *kafa'ah* bukan merupakan sebuah syarat sah dalam sebuah pernikahan, maka penerapan *kafa'ah* dalam hal nasab ini juga tidak menjadi tolak ukur sahnya pernikahan. Oleh karena itu konsep *kafa'ah* nasab yang diterapkan oleh kaum *Alawiyyin* pada

[82] Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Mesir: Dar al Taufiq, 2012), hlm. 226.

dasarnya hanya merupakan bentuk keinginan dalam mempertahankan kemuliaan nasab dari Rasulullah saw.

2. Bentuk-bentuk *kafa'ah* yang digunakan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar

Ketika penulis melakukan wawancara dengan 4 informan terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum bentuk *kafa'ah* yang digunakan oleh kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar adalah *kafa'ah* dalam hal nasab. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan bahwa pada kalangan *Alawiyyin* lebih memprioritaskan pernikahan secara endogami sehingga *kafa'ah* dalam hal nasab menjadi bentuk *kafa'ah* yang sangat diperhatikan oleh kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Alasan kaum *Alawiyyin* mengutamakan bentuk *kafa'ah* nasab adalah dengan memakai dalil hadits Nabi Muhammad Saw yang di riwayat dari Ali ibn Abi Thalib ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda kepadanya.

يَا عَلِيُّ ثَلاثَةٌ لاَ تُؤَخِّرْهُنَّ الصَّلاةُ إِذَا أَتَتْ, وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ, وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا (رواه البيهقي) [83]

> "Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya"

Disisi lain ternyata kedudukan nasab sebagai sebuah tolak ukur dalam *kafa'ah* ternyata tidak menjadi sebuah prioritas utama pada sebagian kaum

[83] Muhammad Bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *loc. cit,* hlm. 176.

Alawiyyin, mengingat masih ada bentuk *kafa'ah* lain seperti agama, harta, kedudukan, dan aib/kekurangan secara fisik. Meskipun mayoritas kaum *Alawiyyin* menerapkan bentuk *kafa'ah* nasab sebagai ketentuan utama dalam konsep *kafa'ah*, namun sebagian kalangan menggunakan konsep *kafa'ah*secara umum.

Bentuk *kafa'ah* yang digunakan pada kaum *Alawiyyin* Martapura Kabupaten Banjar secara umum ialah terfokus dengan nasab, sehingga dalam hal ini bentuk konsep *kafa'ah* dalam hal nasab tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. *Syarifah* dan *Habib* sejatinya memiliki kemuliaan nasab yang sama, karena itu perkawinan *Syarifah* dengan *Habib* disebut *sekufu'* dan bertujuan untuk memelihara kemuliaan nasab.
b. *Syarifah* dan *Ahwal* (laki-laki biasa) memiliki perbedaan kemuliaan nasab, karena itu perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* dapat menurunkan derajat kemuliaan nasab.
c. Pada kaum *Alawiyyin* silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah.
d. Anak yang lahir dari perkawinan *Syarifah* dengan *Habib* silsilah nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad Saw.
e. Anak yang lahir dari perkawinan *Syarifah* dengan *Ahwal* silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad Saw.
f. Jodoh *Syarifah* ditentukan oleh keluarga/orang tua, karena itu perkawinan pada kaum *Alawiyyin* dilakukan dalam satu keluarga atau klan.

g. Jika tidak diperoleh dalam satu klan, maka jodoh berpindah kepada klan-klan yang lain.
h. *Habib* cenderung kawin dengan perempuan biasa atau *Ahwal* sehingga mempersempit kesempatan *Syarifah* untuk mendapatkan calon suami seorang *Habib*.
i. Kebanyakan *Syarifah* memilih kawin dengan *Habib,* namun ada juga *Syarifah* yang ingin kawin dengan *Ahwal*, walaupun mengetahui akan merendahkan kemuliaan nasab dan terputusnya nasab.
j. *Syarifah* yang kawin dengan laki-laki biasa atau *Ahwal* maka keluarga lain yang berasal dari kalangan *Alawiyyin* tidak menghadiri atas perkawinannya karena kecewa.
k. Gelar *Habib* atau *Syarifah* dan nama klan dihubungkan hanya dari pihak ayah.
l. Anak yang lahir dari perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki biasa atau *Ahwal* tidak berhak memakai gelar ibunya, dalam artian tidak memiliki gelar.
m. Anak yang lahir dari perkawinan *Habib* dengan perempuan biasa atau *Ahwal* masih berhak memakai gelar ayahnya dan menuruninya.

Bagi kaum *Alawiyyin,* para *Habaib* pada dasarnya memiliki kebebasan atau hak untuk memilih serta menetukan calon istrinya, baik yang berasal dari golongan kaum *Alawiyyin (Syarifah)* maupun bukan berasal dari golongan *Alawiyyin* (wanita *Ahwal*). Namun sangat dianjurkan menikah dengan seorang *Syarifah.* Sedangkan *Syarifah* dianggap tidak mempunyai pilihan

atau kebebasan untuk menentukan calon suaminya. Pilihannya hanya satu yaitu diharuskan menikah dengan seorang *Habib* atau sesama kaum *Alawiyyin.* Karena jika *Syarifah* menikah dengan seorang *Ahwal* maka akan memutus nasab mulia dari Nabi Muhammad Saw dari diri dan keluarganya.

Dapat diambil pendapat bahwa Ali bin Abi Thalib diterima karena dia dan Sayyidah Fatimah Az Zahra R.a sama-sama berasal dari Bani Hasyim dan merupakan sepupu Rasulullah juga, sehingga Sayyidah Fatimah Az Zahra R.a dan Ali bin Abi Thalib menjadi *sekufu'*. Anjuran *kafa'ah* ini memang berasal dari Allah swt dan dikehendaki-Nya demikian. Maka para *Habib* yang berada di Martapura sangat menjaga dan menyayangkan jika sampai terputus, walaupun ada beberapa dari kalangan *Alawiyyin* yang menikahkan putrinya *(Syarifah)* dengan laki-laki biasa atau *Ahwal*, mereka tidak mengucilkan ataupun mendiskriminasi, mereka tetap menganggap sebagai keluarga dan menghormati keputusan wali yang telah menikahkan *Syarifah* tadi dengan laki-laki biasa, karena *kafa'ah* adalah syarat *luzum* bukan syarat sah dalam perkawinan.

Penting memahami bahwa bentuk *kafa'ah* paling utama pada dasarnya ialah agama, mengingat tanpa bekal dan ilmu pengetahuan dalam hal agama justru menjadi permasalahan utama dalam keluarga. Hal ini sebagaimana yang digambarkan Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49: 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

> “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Rasulullah saw. juga menjelaskan bahwa bentuk *kafa’ah* yang paling utama ialah dalam perkara agama.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ [84]

> “Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.”

Menurut penjelasan hadits tentang *kafa’ah* diatas, faktor yang paling utama ketika hendak memilih pasangan hidup adalah karena agamanya, akan tetapi jika dikaitkan dengan zaman sekarang faktor agama saja tidak cukup agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia maka diperlukan faktor-faktor *kafa’ah* yang lain sebagai penyempurna.

[84] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju’fi, *loc. cit,* hlm. 445.